



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA HKI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jl. Paelimbang - Prabumulih KM. 32
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir,
Palembang, 30662

Untuk Invensi dengan Judul : METODE KALSINASI CANGKANG SOTONG (*Sepia*, sp.)
MENJADI CaO SEBAGAI KATALIS HETEROGEN
PEMBUATAN BIODIESEL

Inventor : Indah Widiastuti, S.Pi, M.Si, Ph.D
Herpandi, S.Pi, M.Si, Ph.D

Tanggal Penerimaan : 14 Agustus 2019

Nomor Paten : IDS000004317

Tanggal Pemberian : 29 Oktober 2021


Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang


Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001